

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIMASA COVID-19

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.²²

Pidana berasal dari kata *starf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan ataupun diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.²³

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, cetakan kelima, 2012 hlm.15

²³ Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata” seperti misalnya ganti-kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang disusul dengan pelelangan. Sebenarnya, arti kata suatu istilah tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah pengertian suatu istilah. pengertian tersebut sering ditetapkan untuk membedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu mengutamakan arti kata.²⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.²⁵

Setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, hak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum.

²⁴ Ibid hlm.1

²⁵ Sahat Maruli Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Nullius-Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Vol, 1, No. 1, 2019, Hlm 27.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil.²⁶

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurun, dan yang muncul adalah kekerasan.²⁷

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang

²⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23.

²⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, op cit, hlm. 28.

berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.²⁸

Diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁹

2. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun begitu, KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri sehingga pengertian dari hukum acara pidana dapat kita ambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan beberapa literatur, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil

²⁸ Musa Darwin Pane, PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, *Majalah Ilmiah, UNIKOM* 16, 2018.

²⁹ *Ibid* hlm.19

sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil berisi merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.³⁰

Moeljatno berpendapat bahwa, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.³¹

Menurut Rusli Muhammad, hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.³²

³⁰ Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*", Malang: Star Press, 2014, hlm. 4.

³¹ Moeljatno, "*Hukum Acara Pidana*", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981, hlm. 1.

³² Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 2.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materil serta merupakan bagian dari hukum publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materil sebagai kebenaran yang hakiki.³³

Rusli Muhammad membagi fungsi hukum acara pidana menjadi dua, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Fungsi represif dari hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.³⁴ Selain itu, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan

³³ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*", Alumni, Bandung, 2012. Hlm 10.

³⁴ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Op. Cit, Hlm 3.

dijatui pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.³⁵

Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu tujuan sempit yang bersifat khusus dan tujuan yang luas dan bersifat umum. Adapun tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi. Sedangkan tujuan yang luas dan bersifat umum yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.³⁶

3. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het HerzieneInlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Id.

³⁶ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Op. Cit, Hlm 6.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.³⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan didalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³⁸

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.³⁹ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.⁴⁰ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

³⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 17.

keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁴¹

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana itu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian proses yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan.⁴²

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “sistem penyelenggaraan peradilan Pidana” atau *system of administration of a*

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 6-7.

⁴² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Putra Bardin, hlm. 33.

criminal justice. Kata “ penyelenggaraan” adalah pengindonesiaan dari ‘*asministration*’. “penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.⁴³

Mardjono reksodiputro, menyatakan tentang, “sistem peradilan pidana indonesia”, yaitu yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat atau kejahatan itu.⁴⁴

Peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana salah satunya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pengganti dari peraturan yang lama HIR (*het Herzienne Inlandsch Reglement*). Ketentuan-ketentuan baru ini menimbulkan perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perubahan itu antara lain menyangkut kewenangan dari lembaga yang ikut dalam

⁴³ Kadri husin, budi rizki husin, *Sistem peradilan pidana di indonesia*, sinar grafika 2016, jakarta timur, hlm 9.

⁴⁴ Mardjono reksodiputro, “*sistem peradilan pidana indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”. Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum, fakultas hukum universitas indonesia. Jakarta 30 oktober 1993, hlm 1.

proses peradilan pidana maupun yang menyangkut hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Di samping itu pula terdapat ketentuan-ketentuan yang baru dalam proses peradilan pidana, yang sebenarnya tidak dikenal dalam HIR.⁴⁵

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen substansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu pertama, hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir dari proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum (hukum acara) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran hukum pidana materiil dan sebagai konsekuensinya terhadap si pelanggar hukum tersebut menjalani sanksi yang telah diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana.⁴⁶

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang

⁴⁵ Kadri husin, budi rizki husin, *Sistem peradilan pidana di indonesia*, sinar grafika 2016, jakarta timur, hlm 13.

⁴⁶ Ibid, hlm 14.

menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat – peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

4. Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

1. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian.

Kejaksanaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁴⁷ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴⁸ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

2. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴⁹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

⁴⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

⁴⁹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁵⁰

3. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁷ Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :⁵¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

5. Asas – Asas Peradilan Pidana

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat

⁵⁰ 6 Ibid, hlm.. 4

⁵¹ Romli Atmasmita, op. cit hlm. 14

asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie, speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :⁵²

1. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
2. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang

⁵² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

3. Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
 4. Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
 5. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 6. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa :⁵³

⁵³ Ibid, hlm. 14

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :⁵⁴

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

⁵⁴ Ibid, hlm. 20

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Bahwa telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut⁵⁵.

Ayat (3)

“untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”

Ayat (4)

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu : “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama

⁵⁵ Ibid, hlm. 20

di depan hukum (*equality before the law*).⁵⁶ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut :⁵⁷

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
4. Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 17

⁵⁷ Ibid, hlm. 17

6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari terdangka/terdakwa.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁵⁸

6. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum,

⁵⁸ Ibid, hlm. 18

terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵⁹

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah :

“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :

⁵⁹ Romli Atmasasmita, op,cit, hlm. 24

“ jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa : “ advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”

B. Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan keHakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan keHakiman, MA dan MK

memegang kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009. Pengaturan mengenai Mahkamah Agung diatur di dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU No. 3 Tahun 2009.⁶⁰

Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat Hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.⁶¹

Kedudukan PERMA sebagai produk Hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan dibawahnya, sedangkan dalam sebuah sistem peradilan pidana pihak yang terlibat sebagai subsistem dibawahnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan demikian maka keberadaan suatu PERMA hanya berlaku dan bersifat mengikat bagi lembaga pengadilan. Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak

⁶⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamahagungdengan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁶¹ Henry P. Panggabean, *Fungsi mahkamah agung dalam praktek sehari-hari*, Jakarta. Sinar Harapan, 2001, hlm. 144.

mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbauan dari Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan. Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak Hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.⁶²

C. Persidangan Perkara Pidana Melalui Persidangan Elektronik Dimasa Covid-19

1. Pengertian Persidangan Elektronik

Pengertian persidangan secara elektronik berdasarkan perma nomor 4 tahun 2020 pasal 1 angka 12 adalah serangkaian proses

⁶² Anistia Ratenia Putri Siregar, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana. Medan, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, H.15.

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya. Persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya bersifat ad hoc atau sebagai pelengkap persidangan yang berlaku sesuai dengan hukum acara. Hal ini dapat dilihat dari rumusan ketentuan pasal 2 yang menyatakan bahwa persidangan dilaksanakan di ruangan sidang pengadilan dengan dihadiri penuntut dan terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum. Namun dalam keadaan tertentu hakim/ majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung.

Pengertian dari keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.

Dasar hukum acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), sedangkan di dalam KUHAP sendiri tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian hukum acara pidana, namun dijelaskan mengenai bagian-bagiannya seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Meskipun tidak disebutkan dengan tegas, secara sempit hukum acara pidana dapat diartikan sebagai peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di muka pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Secara luas hukum acara pidana disamping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di muka pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan, juga termasuk peraturan mengenai susunan peradilan, wewenang pengadilan, dan peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.⁶³

Sejak pandemi Covid-19 mewabah, banyak negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik), bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara yang tidak memberlakukan *lockdown* secara penuh. Namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa

⁶³ Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amerta Buku, hal. 14.

dampak pada sektor hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* atau pembatasan sosial yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁴

Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dan fisik ini, maka persidangan sesuai standar yang telah diatur sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh institusi pengadilan karena aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerumunan orang yang menyebabkan risiko penyebaran covid-19 semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk dapat menunjang keberlangsungan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.⁶⁵

Pemanfaatan sistem *e-court* secara maksimal sudah berjalan sejak dikeluarkannya Surat edaran mengenai Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem tersebut saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung (MA) untuk tetap memberikan pelayanan hukum, meskipun para pencari keadilan tidak hadir secara langsung di pengadilan. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya

⁶⁴ Loc.cit hlm 2.

⁶⁵ Id.

penerapan *virtual courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.⁶⁶

Mengacu pada surat edaran tersebut, *e-court* hanya ditujukan pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri, perdata agama di Pengadilan Agama, dan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, tanggal 29 september 2020 dalam persidangan perkara pidana sudah menerapkan e-court.

Penyelenggaraan persidangan perkara pidana melalui persidangan elektronik seperti pemeriksaan saksi melalui persidangan elektronik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan Pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan tersebut menyebutkan bahwa sidang dilaksanakan melalui konferensi video.

Video Conference atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferan. *Video Conference* dapat diartikan sesuai dengan suku kata, yaitu video, *conference* (konferensi), maka *video conference* adalah konferensi video di mana data ditransmisikan dalam bentuk video atau audio visual. *Teleconference* (telekonferensi) atau juga

⁶⁶ Id.

dikenal dengan sebutan video konferensi adalah media yang memungkinkan sejumlah orang saling berkomunikasi dan bertatap muka melalui komputer dengan memanfaatkan teknologi internet. Pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan dengan webcam.⁶⁷

Dengan Tidak diaturnya pemeriksaan persidangan melalui *teleconference* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selama ini penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan persidangan hanya bergantung pada kesadaran hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacum*). Karena dalam hal ini, hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, sehingga hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang berarti ia wajib menemukan hukumnya.⁶⁸

Mekanisme dan tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* melalui *teleconference* tetap berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku. Secara teknis persidangan dilakukan menggunakan salah satu sarana media elektronik yang memungkinkan

⁶⁷ Abdul Kadir, 2005, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi press, hal 367

⁶⁸ Norika Fajriana, 2018, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan", Badamai, *Law Journal*, Vol. 3 Issues 1 (Maret, 2018), hal 63

setiap pihak bertemu secara virtual. Hal tersebut berarti sidang dilaksanakan secara terpisah oleh setiap pihak.

2. Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik

a. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁶⁹ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷⁰ Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak

⁶⁹ Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825.

⁷⁰ Redaksi Bhafana Publishing, KUHAP, 179.

pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).⁷¹

- 2) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempelancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁷²

b. Pengertian Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- 1) Menurut Soesilo, adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.

⁷¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Kencana, 2014), 235.

⁷² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

2) Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastaian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak di perbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.⁷³

c. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akal nya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undangundang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, Menghadap di persidangan, Mengangkat

⁷³ Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236-238.

sumpah sesuai dengan agamanya, Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.⁷⁴

2) Syarat materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus testis nulus tetis) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.⁷⁵ Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwanya bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Adapun Syaiful Bakhri mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian,yaitu:

1. Saksi harus mengucapkan Sumpah atau janji
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri

⁷⁴ Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana", Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : 271.

⁷⁵ Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236.

bukan pendapat saksi yang di peroleh dari hasil pemikiran yang di reka-reka.

3. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
4. Keterangan satu saksi saja tidak cukup, yaitu keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Nashr farid washil, menambahkan tidak adanya paksaan. Sedangkan sayyid sabiq juga menambahkan bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).⁷⁶

d. Jenis-jenis Saksi

Jenis-jenis saksi yaitu:

- 1) Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

⁷⁶ Maharani, “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 32-33.

2) Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.⁷⁷

3) Saksi Ahli

Saksi ahli yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

4) Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.⁷⁸

5) Saksi *de Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut

⁷⁷ Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana, 236.

⁷⁸ Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah.

Keterangan seorang saksi sangat penting dalam proses penyelesaian perkara. Tetapi, keterangan saksi bukanlah satu-satunya instrumen dalam penyelesaian perkara. Terdapat empat alat bukti sah lainnya yang juga diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Suatu perkara akan buntu apabila tidak ada satu pun alat bukti yang dapat mendukung atau hanya terdapat alat bukti saksi untuk menyelesaikan perkara tersebut, terlebih perkara tersebut menyangkut tindak pidana korupsi apalagi jika ditambah saksi kunci yang berhalangan hadir secara langsung ke persidangan untuk memberikan kesaksian, baik karena terhalang oleh faktor jarak maupun faktor lainnya. Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan. Keadaan demikian itu sangat mengkhawatirkan. Jika tidak didukung cukup bukti, maka kasus demikian itu berpotensi berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Hal itu akan sangat menyulitkan dan membutuhkan jalan keluar yang memadai demi kepastian hukum dan keadilan. Dalam kondisi kebutuhan demikian itu, kehadiran teknologi komunikasi merupakan jalan keluar. Bantuan teknologi demikian ini sangat diperlukan karena keterangan saksi merupakan instrumen penting dalam proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana.

Terdapat kelebihan dari pemeriksaan saksi melalui *Teleconference* apabila diterapkan pada proses pemeriksaan saksi di pengadilan, yaitu selain karena memenuhi salah satu asas trilogi peradilan, pemanfaatan audio visual ini juga akan membantu dan mendukung para pencari keadilan untuk mencari kebenaran materiil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Shri Seidman Diamond, Loocke E. Bowman, dan kawan-kawan menyatakan bahwa para terdakwa secara signifikan diuntungkan oleh proses pembuktian ini yang juga turut melindungi dan mendukung korban, saksi dan para pihak lainnya.⁷⁹

⁷⁹ Damayanti, Ruth Marina 2014, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana". Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Volume 5, Nomor 1, h. 42.

